



P E N E T A P A N

Nomor : 19/Pdt .G.S/2020/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) , 1. WILSON LIE SIMATUPANG, 2.BENNY GUNAWAN, SH, 3.RISWANDI HARVANTO, SH , 4.AULIA ATZAL CHAIREZA, SH, 5.YOHENDRA PRATAMA, SH, 6.WILLI H.HARAHAP, SH 7.FESTIAN PRAJADIA, SH 8.DEKI FEBRIADI UTAMA, SH 9. NIKZEN SUPRIADI, SH kesemuanya adalah pegawai PT BTN (Persero) masing- masing berkedudukan secara sendiri-sendiri/secara bersama – sama selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 255/Kuasa/LGD/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dari LUSIANA ANJARSARI selaku Legal Division Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 101/Kuasa/Dir/2020/Tanggal 25 Juli 2020. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Tabungan Negara (Persero) cq PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bengkulu yang beralamat di jalan Letjen Suprpto Nomor : 7-8 Penggantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

EMI SUSANTI,

Lahir di Pematang Siantar 9 Januari 1985, Pekerjaan : Karyawan SMKS 16 Farmasi Bhakti Nusa Bengkulu, Alamat domisili : jalan Al Furqon Nomor : 31 RT/RW 03/01 Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Alamat

Halaman 1 dari Halaman 3
Penetapan Nomor : 19/Pdt.G.S/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor : Jalan Indragiri Gang Tiga Serangkai
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai
Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat dari Penggugat pada tanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya mencabut perkara perdata permohonan Nomor : 19/Pdt.G.S/2020/PN Bgl tersebut yang kini sudah ditangani oleh Hakim ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara tersebut masih tahap pemanggilan Tergugat namun berdasarkan relaas panggilan yang menerangkan Tergugat tidak berada di tempat tersebut, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Nomor : 19/Pdt.G.S/2020/PN Bgl telah dicabut, maka perlu dicatat pencabutan tersebut didalam register perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara tersebut sudah ada biaya perkara, maka biaya perkara yang timbul sampai dengan gugatan ini dicabut dibebankan kepada pihak Penggugat yang akan disebutkan dalam amar Penetapan.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- 1.Menyatakan mengabulkan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor : 19/Pdt.G.S/2020/PN Bgl atas permintaan Penggugat secara tertulis yang diajukan pada Hakim tanggal 29 September 2020.
- 2.Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada **hari Selasa tanggal 29 September 2020** oleh **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut,

Halaman 2 dari Halaman 3
Penetapan Nomor : 19/Pdt.G.S/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **NANI YULIANTI** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NANI YULIANTI

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. ATK Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 240.000,00
4. PNBP Panggilan Rp. 20.000,00
5. Materai Rp. 6.000,00
6. Redaksi Rp. 10.000,00

Rp. 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari Halaman 3

Penetapan Nomor : 19/Pdt.G.S/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari Halaman 3
Penetapan Nomor : 19/Pdt.G.S/2020/PN Bgl